

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1983 TENTANG

MENGESAHKAN "INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT, 1983" YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 30 JUNI 1983

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang

- a. bahwa Persetujuan Kopi Internasional, 1976 ("International Coffee Agreement, 1976") telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 September 1982;
- b. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 30 Juni 1983,
 Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani
 "International Coffee Agreement, 1983";
- c. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf b di atas;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA: Mengesahkan "International Coffee Agreement, 1983" yang telah

ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 30 Juni 1983, sebagaimana

terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar

supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 1983 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TTD SUDHARMONO, S.H.